



P E N E T A P A N

Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

EVI ANA KRISNA WATI; NIK : 3504145008010003, Tempat / tanggal lahir :

Tulungagung, 10-08-2001, Umur : 24 Tahun, Jenis Kelamin :

Perempuan, Alamat : Dusun Karangsono RT 004 RW 002

Desa Karangsono RT/RW 004/002 Desa Karangtalun,

Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Agama :

Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan :

Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir

: Diploma 3, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

SUGENG RIYANTO, S.H., dan MUHAMMAD FATCHUR

ROZI, S.H., M.H., beralamat di Perum Sobontoro Indah Blok

A1 (Utara RSUD ISKAK) Tulungagung, Alamat Kantor di Jalan

Kyai Wahid Hasyim No. 19 Kecamatan Kauman, Kabupaten

Tulungagung, Nomor HP. 08125932480, Email :

advokat.sugengriyanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 17 Juni 2025 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah

register nomor : 232/HK/SK/2025/PN Tlg, tertanggal 30 Juni

2025, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

--- Setelah mendengar permohonan Pemohon di depan persidangan;

--- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

--- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 20 Juni 2025 di bawah register perkara nomor : 226/Pdt.P/2025/PN Tlg, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

--- Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak perempuan bernama EVI ANA KRISNA WATI yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 dari Ayah bernama **HIDAYAH** alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLOH LUTFI H dan ibu **NURYATIN** alias **JATIN**;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8550/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan tanggal 10 April 2012 tertulis **EVI ANA TRISNAWATI**;
- Bahwa Nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran tersebut Pemohon hendak merubah yang semula EVI ANA TRISNAWATI menjadi **EVI ANA KRISA WATI** menyesuaikan nama dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Ijazah Sekolah Dasar (SD);
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Ijazah Diploma 3;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar diberikan penetapan atas perubahan nama dalam Akta Kelahiran sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang berbunyi:

“Perubahan elemen data dalam Akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.”;

- Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon yang semula **EVI ANA TRISNAWATI** menjadi **EVI ANA KRISNA WATI**;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, didepan persidangan Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3504145008010003 atas nama **EVI ANA KRISNA WATI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 17-01-2025, **diberi tanda bukti P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3504141803053857, atas nama Kepala Keluarga **HIDAYAH ABDULLOH LUTFI, H**, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 14-09-2021, **diberi tanda bukti P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran, Nomor : 8550/IST/2012, atas nama **EVI ANA TRISNAWATI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Tulungagung tanggal 10-04-2012, **diberi tanda bukti P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Karangtalun Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung yang dikeluarkan oleh SUMIATI, Spd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri I Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tertanggal 8 Juni 2013, atas nama **EVI ANA TRISNAWATI**, **diberi tanda bukti P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kalidawir, Kab. Tulungagung yang dikeluarkan oleh Sugiyanto, Spd.,M.Pd, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kalidawir, Kab. Tulungagung tertanggal 11 Juni 2016, atas nama Evi Ana Krisna Wati, **diberi tanda bukti P -5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Budi Utomo Perak, Kabupaten Jombang yang dikeluarkan oleh Drs. H.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG WAHYUDI, M.si, selaku Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Budi Utomo Perak, Kabupaten Jombang tertanggal 13 Mei 2019, atas nama Evi Ana Krisna Wati, **diberi tanda bukti P-6;**

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Politeknik ATK Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Drs. SUGIYANTO, S.Sn.,M.Sn, selaku Direktur Politeknik ATK Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2022, atas nama **EVI ANA TRISNAWATI, diberi tanda bukti P-7;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-7 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula di Nazegel serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi TATIK MAHMUDAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan Adik kandung dari Ibu Pemohon (tante);
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan Ganti nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang akan diganti adalah semula bernama **EVI ANA TRISNAWATI** dan hendak diganti menjadi **EVI ANA KRISNA WATI**;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon di Akta Kelahiran bernama EVI ANA TRISNAWATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran saat ini apabila di pisah terdapat 3 (tiga) suku kata EVI ANA TRISNAWATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang akan diganti nantinya apabila di pisah menjadi 4 (empat) suku kata EVI ANA KRISNA WATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon EVI ANA TRISNAWATI yang akan diganti tersebut tercantum di dalam dokumen di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon EVI ANA KRISNA WATI yang hendak diganti tersebut mengikuti dokumen Ijazah, KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon pada Ijazah tertulis EVI ANA KRISNA WATI;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya akan mengganti namanya saja dan tidak mengganti / merubah tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon baru saat ini mengajukan Pergantian / Perubahan nama Pemohon oleh karena akan menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan melangsungkan pernikahan di bulan Agustus 2025;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kepentingan atau urusan yang lain yang akan dipergunakan oleh Pemohon sehingga Pemohon hendak mengganti/merubah nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon maupun Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SETIORINI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan bersaudara Ipar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi menikah dengan Kakak Kandung Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki nama EVI ANA KRISNA WATI;
- Bahwa saksi melihat nama EVI ANA KRISNA WATI tersebut di KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa sepengetahuan saksi nama panggilan lengkap Pemohon yakni EVI ANA KRISNA WATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan data yang ada di Akta Kelahiran dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yaitu EVI ANA TRISNAWATI yang kemudian akan diganti menjadi EVI ANA KRISNA WATI agar sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengganti nama adalah untuk memproses data pernikahan harus nama semua sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan melangsungkan pernikahan yakni di bulan Agustus;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon belum pernah mengurus atau mengajukan ke Desa, KUA dan Capil untuk merubah nama, dan baru mengetahui sekarang ini oleh karena di Ijazah SD, SMP, SMA dan Kuliah semua nama

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sama dan baru tahu bahwa di Akta Kelahirannya nama Pemohon tidak sama namun tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sama;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga atau pihak lain tidak ada yang keberatan atas permohonan ganti nama yang hendak dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain nama yang hendak akan diganti / perubahan sedangkan tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir tidak ada perubahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Ayah Pemohon adalah HIDAYAH sedangkan nama Ibu Pemohon yakni NURYATIN alias JATIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan antara HIDAYAH dan NURYATIN dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1. FAISOL, 2. ROKIB AL ALIP, 3. IMAM ABU HANAFI, 4. IMAROH, 5. SOPIH, 6. IIS SUMAUDAU dan EVI ANA KRISNA WATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi ABDULLOH LUTFI dulu namanya HIDAYAH kemudian orang dulu apabila naik haji dan dapat panggilan haji dan berhubung HIDAYAH tidak tahu kalau nama tersebut berpengaruh dengan data;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Ayah Pemohon yang ada di Ijazah-Ijazah milik Pemohon adalah ABDULLOH LUTFI sedangkan nama Ayah dan Ibu Pemohon di Akta Kelahiran milik Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua Pemohon menikah hanya sekali seumur hidup;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon nama panggilan Ayah Pemohon di Kampung bernama HIDAYAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon maupun Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya oleh Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa patut untuk dikemukakan, bahwa dalam perkara ini Pengadilan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terdapat relevansinya dalam perkara ini, sedangkan alat bukti yang tidak terdapat relevansinya dalam perkara a quo maka untuk singkatnya dan efektifnya pertimbangan penetapan ini maka tidak akan dipertimbangkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu yakni apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), hal mana setelah dicermati dan diteliti saling berhubungan dan bersesuaian yang senyatanya Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT 004 RW 002 Desa Karangsono RT/RW 004/002 Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon berkehendak / berkeinginan pembetulan / pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon untuk mengikuti dan / atau menyamakan dengan dokumen / surat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Diploma 3 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin pembetulan / pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 8550/IST/2012, atas nama EVI ANA TRISNAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 10 April 2012 (vide bukti P-3) milik Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca **EVI ANA TRISNAWATI** dan hendak diganti menjadi **EVI ANA KRISNA WATI**, disesuaikan mengikuti dengan nama Pemohon pada dokumen yang lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah milik Pemohon agar terdapat persesuaian dengan tujuan Pemohon akan melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), lalu bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), lalu bukti bertanda P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), kemudian bukti bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan bukti bertanda P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bukti bertanda P-7 berupa Ijazah Diploma Tiga (D-III) Politeknik Yogyakarta, senyatanya masing-masing pada bukti surat tersebut tertulis dan terbaca **EVI ANA KRISNA WATI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8550/IST/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 10 April 2012 tertulis dan terbaca **EVI ANA TRISNAWATI** (3 suku kata), lalu dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), lalu bukti bertanda P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), kemudian bukti bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan bukti bertanda P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bukti bertanda P-7 berupa Ijazah Diploma Tiga (D-III) Politeknik Yogyakarta, yang masing-masing pada bukti surat tersebut tertulis dan terbaca **EVI ANA KRISNA WATI** (4 suku kata), sehingga dari bukti-bukti surat tersebut senyatanya terdapat ejaan nama yang mendekati kesamaan akan tetapi terdapat perbedaan penulisan akan identitas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama / pergantian nama sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon tersebut lalu dihubungkan sebagaimana dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan Peraturan Perundang-undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang yang mengatur Tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk serta memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya perbedaan nama Pemohon sebagaimana pada bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca **EVI ANA TRISNAWATI** (3 suku kata) dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), lalu bukti bertanda P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), kemudian bukti bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan bukti bertanda P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bukti bertanda P-7 berupa Ijazah Diploma Tiga (D-III) Politeknik Yogyakarta, yang masing-masing pada bukti surat tersebut tertulis dan terbaca **EVI ANA KRISNA WATI** (4 suku kata), sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa senyatanya terdapat perbedaan penulisan dan ejaan nama Pemohon pada dokumen / surat tentang identitas Pemohon tersebut, yang dalam hal ini Pengadilan berpendapat, bahwa terhadap pergantian nama / pembetulan nama Pemohon tersebut haruslah dilakukan untuk kepentingan bagi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu untuk kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka Pengadilan menilai, demi tata tertib administrasi Pemohon dan mempermudah Pemohon untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pendudukan Pemohon dalam hal ini untuk demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon, maka dengan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum, sedangkan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mampu untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan pergantian nama Pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama / pergantian nama Pemohon tersebut sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon pada **petitum kedua** tersebut beralasan untuk dikabulkan, dengan ketentuan bahwa pada amar / diktum penetapan kemudian terdapat perbaikan penulisan redaksi yang tentunya hal tersebut tidak terlepas daripada maksud dan tujuan semula permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ketiga** permohonan Pemohon, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Perubahannya, pada pokoknya bahwa penduduk berkewajiban untuk secara aktif melaporkan adanya perbaikan / pembetulan nama dengan melaporkan Penetapan Pengadilan terkait atau dengan mengajukan suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian terhadap **petitum ketiga** beralasan hukum pula dapat dikabulkan, dengan perbaikan pula penulisan redaksi pada amar / diktum penetapan tersebut yang tentunya hal tersebut tidak terlepas daripada maksud dan tujuan semula permohonan Pemohon, dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan pergantian nama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka terhadap **petitum kesatu** sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8550/IST/2012, tertanggal 10 April 2012 dari semula tertulis dan terbaca **EVI ANA TRISNAWATI** menjadi **EVI ANA KRISNA WATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan tersebut diatas;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 8 Juli 2025** oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 226/Pdt.P/2025/PN Tlg, tanggal 20 Juni 2025, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui *prosedur elitigasi*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Arinugroho, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah.....Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);